



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
dan  
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang:

- a. Nomor 1 tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
- b. Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
- c. Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

Diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 dan angka 3 diubah dan pada huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
  - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kebudayaan;
  - 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
  - 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
  - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

8. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kepemudaan dan olah raga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal;
17. Dinas Perikanan Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.

- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
  4. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  7. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- f. Kecamatan terdiri dari;
1. Kecamatan Bengkayang Tipe A;
  2. Kecamatan Teriak Tipe A;
  3. Kecamatan Sungai Betung Tipe A;
  4. Kecamatan Samalantan Tipe A;
  5. Kecamatan Lembah Bawang Tipe A;
  6. Kecamatan Monterado Tipe A;
  7. Kecamatan Sungai Raya Tipe A;
  8. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Tipe A;
  9. Kecamatan Capkala Tipe A;
  10. Kecamatan Ledo Tipe A;
  11. Kecamatan Lumar Tipe A;
  12. Kecamatan Sanggau Ledo Tipe A;
  13. Kecamatan Tujuh Belas Tipe A;
  14. Kecamatan Siding Tipe A;
  15. Kecamatan Jagoi Babang Tipe A;
  16. Kecamatan Seluas Tipe A; dan
  17. Kecamatan Suti Semarang Tipe A.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,  
TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien.

Untuk mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada azas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila maka perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selain itu mempertimbangkan bahwa beban kerja dalam rangka dalam prangka pengendalian potensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan pembentukan Perangkat Daerah baru dengan memisahkan sub urusan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari urusan keuangan.

Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Perubahan diarahkan pada perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan pembentukan Perangkat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6